

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Icshan (2013) berpendapat teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Konflik keagenan dapat terjadi karena kepentingan *principal* dalam memperoleh laba terus bertambah, sedangkan agent tertarik untuk menerima kepuasan yang terus bertambah berupa kompensasi keuangan, sehingga agent sering mengambil keputusan tidak dalam kepentingan terbaik principal, khususnya bila orang yang oportunistik terlibat di dalamnya (Jensen dan Meckling, 1976). Manajemen sebagai agen mempunyai tanggung jawab dalam operasional perusahaan sehari-hari dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh manajemen. Dengan demikian, agen lebih banyak mempunyai informasi dibandingkan pemilik. Ketimpangan informasi ini biasa disebut sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen. mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal ( Pamudji dan Trihartati, 2008 dalam Harmawan, 2013)

Pandangan teori keagenan bahwa terdapat pemisahan antara pihak agen dan *principal* yang dapat mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Mekanisme *corporate governance* merupakan mekanisme yang tepat dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga tidak terjadi konflik antara pihak agen dan *principal* yang berdampak pada penurunan *agency cost* (Tribodroastuti, 2009 dalam Harmawan, 2013).

### **2.1.2 Good Corporate Governance**

FCGI (*Forum Corporate Governance for Indonesia*) dalam publikasinya mendefinisikan *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. (Harmawan, 2013:17). *Corporate governance* biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Beberapa dari pengendalian ini terletak pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan pengendalian dari mekanisme pasar (Yang dan Lee 2008 dalam Harmawan, 2013).

Menurut Adrian Sutedi (2011: 125-126), secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* ada beberapa manfaat yang bisa diambil antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders*.

Dalam penerapannya untuk melaksanakan GCG dalam suatu perusahaan dibutuhkan prinsip-prinsip sehingga GCG bisa terlaksanakan dengan baik. Menurut (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) KNKG dalam Lukas dan Ronny (2013), prinsip-prinsip GCG yaitu :

1. Transparansi (*Transparancy*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Disini ada 2 indikator yang

dipakai dalam menilai transparansi perusahaan yaitu informasi dan kebijakan dalam perusahaan.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam menilai akuntabilitas sebuah perusahaan bisa dilihat dari 2 indikator yaitu basis kerja dan audit.

## 3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan *Good Corporate Citizen CSR (Corporate Social Responsibility)* dan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan.

## 4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Ada 2 indikator untuk menilai independensi perusahaan yaitu pengaruh internal dan pengaruh eksternal pada perusahaan.

#### 5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Untuk menilai kesetaraan dan kewajaran yang terjadi dalam perusahaan ada 2 indikator yang bisa dilihat yaitu *shareholder* dan *stakeholder*.

Mekanisme *good corporate governance* dapat dilihat dengan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan keberadaan komite audit beserta komisaris independen. Dari keberadaan hal ini dapat membatasi perilaku manajer agar tidak melakukan tindakan yang hanya mementingkan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan pemilik. Keberadaan komite audit terbukti efektif dalam membatasi perilaku manajer agar tidak melakukan tindakan yang hanya mementingkan dirinya sendiri, karena keberadaan dari komite audit bertujuan untuk mengawasi perusahaan dalam mencapai tujuannya (Guna dan Herawaty, 2010).

Dapat disimpulkan dari berbagai pandangan diatas bahwa tujuan utama dari *Good corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. *Good corporate governance* melalui mekanismenya dapat menentukan kesuksesan sebuah perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang efektif akan meningkatkan tingkat pengawasan oleh *principle* sehingga kinerja *agent* akan semakin dapat diawasi dan terkendali.

### 2.1.3 Komite audit

#### 2.1.3.1 Pengertian Komite audit

Definisi Komite Audit menurut Andrian (2016) adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawab pengawasannya. Dalam kapasitasnya, Komite Audit bertanggung jawab untuk membuka dan memelihara/menjaga komunikasi antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, unit audit internal, akuntan independen dan manajer keuangan. Dilihat dari sisi keanggotaan, Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Komite audit diharapkan bekerja secara efektif agar membuat perusahaan terhindar dari kondisi *financial distress*. Efektifitas tersebut diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX. 1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Elyanto dan Syafruddin, 2013). Peraturan Bapepam-LK No/IX/1/5 menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab komite audit adalah:

1. Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik (Bapepam-LK, 2012).
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **2.1.3.2 Karakteristik Komite Audit**

Komite audit mempunyai peran yang cukup vital dalam proses terlaksananya suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Tentunya agar komite audit dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan efektif, maka diperlukan kualifikasi-kualifikasi khusus yang memadai agar maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kualifikasi atau karakteristik dari komite audit ini diharapkan dapat menjadi suatu dasar kepercayaan terhadap para

anggota komite audit untuk nantinya dapat bekerja maksimal dan sebaik mungkin. Karakteristik-karakteristik komite audit yang dapat digunakan untuk menilai efektivitasnya, antara lain independensi komite audit, ukuran banyaknya anggota dari komite audit, frekuensi pertemuan rapat antara komite audit, serta keahlian keuangan atau pengalaman dalam keuangan khususnya laporan keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit.

### **2.1.3.3 Independensi Komite Audit**

Menurut konsep teori keagenan, anggota independen diperlukan sebagai pengawas yang dapat menurunkan asimetri informasi dan menjembatani kepentingan antara pemilik dan manajemen. Anggota independen dapat dikatakan sebagai pengawas yang baik. Adanya independensi dianggap lebih objektif dalam menilai kebijakan yang dibuat oleh manajemen (Pembayun dan Januarti, 2012).

Peraturan BEI dan ketentuan pedoman *corporate governance* dalam pembentukan komite audit yang efektif menyatakan bahwa komite audit terdiri tidak kurang dari tiga anggota yang independen, yaitu sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari anggota eksternal perusahaan, dan tidak memiliki hubungan usaha ataupun kekerabatan dengan pihak internal perusahaan (Pembayun dan Januarti, 2012).

Anggota komite audit harus berasal dari pihak eksternal perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif.

Independensi ini bertujuan untuk memelihara integritas serta penilaian yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen akan lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (Pembayun dan Januarti, 2012).

#### **2.1.4. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen, dalam hal ini kepemilikan oleh dewan direksi dan dewan komisaris (Harmawan, 2013). Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan.

Masalah teknis tidak akan timbul jika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan tidak dijalankan secara terpisah. Pemilik (pemegang saham) bertujuan untuk memaksimalkan kekayaannya dengan melihat nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh investasi perusahaan sedangkan pihak manajer bertujuan pada peningkatan pertumbuhan dan ukuran perusahaan. Tujuan manajer ini dilandasi oleh dua alasan, yaitu :

1. Pertumbuhan yang meningkat akan memberikan peluang bagi manajer bawah dan menengah untuk dipromosikan. Selain itu, manajer dapat membuktikan diri sebagai karyawan yang produktif sehingga dapat diperoleh penghargaan lebih dari wewenang untuk menentukan pengeluaran (biaya-biaya)
2. Ukuran perusahaan yang semakin besar memberikan keamanan pekerjaan.

Semakin besar saham kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah untuk dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antar manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Argumen tersebut mengindikasikan mengenai pentingnya kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan perusahaan.

Kepemilikan manajerial diasumsikan mampu mengurangi tingkat masalah keagenan yang timbul dalam perusahaan (Emrinaldi, 2007 dalam Hermawan, 2013). Hal ini disebabkan dengan adanya kepemilikan oleh manajerial, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan akan dilakukan dengan tanggung jawab penuh karena sesuai dengan kepentingan pemegang saham dalam hal ini termasuk kepentingan manajemen sebagai salah satu yang memiliki komponen pemilik perusahaan. Kepemilikan oleh manajemen juga akan meningkatkan kontrol terhadap manajemen perusahaan itu sendiri.

#### **2.1.5. Likuiditas**

Menurut Lukman (2004:40) dalam Andri (2013), likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas juga menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih (Munawir, 2004 dalam Nugraheni, 2012).

Menurut John (2010:241) dalam Andri, 2013, ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya merupakan suatu masalah likuiditas yang ekstrem, masalah ini dapat mengarah pada penjualan investasi dan aset lainnya yang dipaksakan, dan bahkan mengarah pada kesulitan *insolvabilitas* dan kebangkrutan. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan (Widarjo dan Setiawa, 2009 dalam Yustika, 2015). Apabila perusahaan tidak mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik maka potensi perusahaan mengalami *financial distress* akan semakin besar. Sebaliknya apabila mampu dengan baik melunasi hutang jangka pendek potensi suatu perusahaan terindikasi *financial distress* makin kecil kemungkinannya. Menurut Wiagustini, 2010:76 dalam Widhiari (2015) untuk mampu mempertahankan agar perusahaan tetap dalam kondisi likuid, maka perusahaan harus memiliki dana lancar yang lebih besar dari utang lancarnya. Ketika perusahaan sedang dalam keadaan tidak sehat dapat diartikan perusahaan tersebut sedang dalam posisi tidak likuid.

Rasio Likuiditas yang biasa dipakai adalah rasio *current ratio*, yaitu aset lancar pada perusahaan untuk tahun tersebut dibagi dengan kewajiban lancar pada perusahaan untuk tahun tersebut. *Current ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Dari sudut pandang kreditor

jangka pendek, semakin tinggi rasio lancar perusahaan maka semakin besar pula perlindungannya.

## **2.1.6. *Financial distress***

### **2.1.6.1. Definisi *Financial distress***

Menurut Agusti (2013) *Financial distress* adalah kondisi yang menggambarkan keadaan sebuah perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, artinya perusahaan berada dalam posisi yang tidak aman dari ancaman kebangkrutan atau kegagalan pada usaha perusahaannya tersebut. Menurut Altman 1968; dalam Ardina, 2013 menyatakan bahwa *financial distress* digolongkan ke dalam empat istilah umum, yaitu:

#### **1. *Economic Failure***

*Economic Failure* terjadi ketika pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya termasuk biaya modal. Usaha yang mengalami hal tersebut dapat meneruskan operasinya sepanjang kreditur berkeinginan untuk menyediakan tambahan modal dan pemilik dapat menerima tingkat pengembalian (*return*) di bawah tingkat bunga pasar.

#### **2. *Business Failure***

*Business Failure* seringkali digunakan untuk menggambarkan berbagai macam kondisi bisnis yang tidak memuaskan. *Business Failure* mengacu pada sebuah perusahaan berhenti beroperasi karena ketidakmampuannya untuk menghasilkan keuntungan atau mendatangkan penghasilan yang cukup untuk menutupi pengeluaran.

Sebuah bisnis yang menguntungkan dapat gagal jika tidak menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi pengeluaran.

### 3. *Insolvency*

Dibagi menjadi 2 yaitu:

- a) *Technical insolvency*, merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo sebagai akibat dari ketidakcukupan arus kas.
- b) *Insolvency in Bankruptcy Sense*, merupakan kondisi dimana total kewajiban lebih besar dari nilai pasar total aset perusahaan. Dan karena itu memiliki ekuitas yang negatif.

### 4. *Legal Bankruptcy*

Sebuah bentuk formal kebangkrutan dan telah disahkan secara hukum.

Menurut Platt dalam Aini, 2012 Kondisi *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum kebangkrutan atau likuidasi. Salah satu penyebab kesulitan keuangan menurut Brigham dan Daves (2003) dalam Anggarini (2010) adalah adanya serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak adanya atau kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai dengan keperluan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak menjamin perusahaan yang memiliki kapasitas besar dapat menghindari masalah ini, sebab *financial distress* berkaitan dengan

keuangan perusahaan dimana setiap perusahaan pasti akan beurusan dengan keuangan untuk menjaga kelangsungan operasinya.

#### **2.1.6.2. Dampak dan penyebab *Financial distress***

Salah satu dampak *financial distress* adalah dapat membawa perusahaan mengalami kesulitan dalam membayarkan kewajiban yang ditanggung. Menurut Anggarini (2010) dalam Agusti (2013), perusahaan yang mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan) akan menghadapi kondisi :

1. Tidak mampu memenuhi jadwal atau kegagalan pembayaran kembali hutang yang sudah jatuh tempo kepada kreditor.
2. Perusahaan dalam kondisi tidak *solvable* (*insolvency*).

Dampak dari *financial distress* juga antara lain: resiko yang terkandung dalam biaya tak terlihat dari *financial distress* berdampak negatif bagi perusahaan. Biaya itu adalah biaya yang sifatnya tidak langsung atas hubungan perusahaan terhadap konsumen, pemasok, karyawan dan kreditor menjadi rusak karena mereka ragu akan kesehatan dan *going concern* perusahaan. biaya tidak langsung yang terkandung pada *financial distress* akan lebih signifikan dibandingkan biaya langsung yang nyata seperti pembayaran untuk pengacara, dan program untuk pemulihan kembali citra perusahaan (Kamaludin dan Pribadi, 2011). Salah satu penyebab terjadinya kondisi kesulitan keuangan adalah keburukan tata kelola atau *good corporate governance* perusahaan tersebut (Kadir, 2014).

Apabila ditinjau dari aspek keuangan maka terdapat tiga keadaan yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami *financial distress* yaitu:

1. faktor ketidakmampuan modal atau kekurangan dana

2. besarnya beban hutang dan bunga
3. menderita kerugian akibat kinerja operasional yang buruk.

Ketiga aspek keuangan diatas saling berkaitan dan harus dijaga keseimbangannya agar perusahaan dapat terhindar dari kondisi *financial distress* dan tidak mengalami kebangkrutan. Caranya adalah dengan menerapkan sistem *good corporate governance* (Kadir, 2014).

### 2.1.6.3. Pengukuran *Financial distress*

Pengukuran *financial distress* dapat dilakukan dengan beberapa metode pengukuran sebagai berikut ini :

1. Pada tahun 1968, Altman menerapkan model *Multiple Discriminant Analysis*. Analisis ini mengidentifikasi rasio – rasio keuangan, dan menghasilkan model yang dapat memprediksi perusahaan manufaktur go public yang memiliki kemungkinan tinggi untuk bangkrut (Meeampol, 2014; dalam Dirgantara, 2015). Berikut ini adalah modelnya :

$$Z = 0.012X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.006X4 + 0.999X5$$

Dimana :

$x1 = \text{Working Capital} / \text{Total Assets}$

$x2 = \text{Retained Earnings} / \text{Total Assets}$

$x3 = \text{Earnings Before Interest and Taxes} / \text{Total Assets}$

$x4 = \text{Book Value of Equity} / \text{Total Liabilities}$

$x5 = \text{Sales} / \text{Total Assets}$

Model *Altman Z-Score* mengklasifikasikan perusahaan dengan skor  $< 1,81$  berpotensi untuk mengalami *financial distress*. Skor  $1,81 - 2,99$

diklasifikasikan sebagai *grey area*, sedangkan perusahaan dengan skor > 2,99 diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak berpotensi mengalami *financial distress* (Meeampol, 2014; dalam Dirgantara, 2015).

2. Pada tahun 1993 Altman melakukan revisi pada penelitiannya yang dilakukan pada tahun 1968, dan menghasilkan model *Altman revised* sehingga model ini dapat digunakan oleh seluruh perusahaan yang *go public* (Prihanthini dan sari, 2013). Berikut ini adalah rumusnya :

$$Z = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.420X4 + 0.988X5$$

Dimana:

$x1 = \text{Working Capital} / \text{Total Asset}$

$x2 = \text{Retained Earnings} / \text{Total Asset}$

$x3 = \text{Earning Before Interest and Taxes} / \text{Total Asset}$

$x4 = \text{Book Value of Equity} / \text{Book Value of Total Debt}$

$x5 = \text{Sales} / \text{Total Asset}$

Model Altman *Z-Score* mengklasifikasikan perusahaan dengan skor < 1,23 berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Skor 1,23 – 2,90 diklasifikasikan sebagai *grey area*, sedangkan perusahaan dengan skor > 2,90 diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. (Prihanthini dan sari, 2013).

3. *Gordon L.V Springate* pada 1978, menghasilkan model penelitian prediksi kebangkrutan dengan mengikuti prosedur Altman, dan menggunakan empat rasio keuangan yang dipilih dari 19 macam rasio keuangan dari berbagai literatur (Prihanthini dan sari, 2013). Berikut ini adalah modelnya :

$$Z = 1.03 A + 3.07 B + 0.66 C + 0.4 D$$

Dimana:

$A = \text{Working Capital/Total Asset}$

$B = \text{Net Profit before Interest and Taxes/Total Asset}$

$C = \text{Net Profit before Taxes/Current Liabilities}$

$D = \text{Sales / Total Asset}$

Model Springate ini mengklasifikasikan perusahaan dengan skor  $Z > 0,862$  merupakan perusahaan yang tidak berpotensi bangkrut, begitu juga sebaliknya jika perusahaan memiliki skor  $Z < 0,862$  diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak sehat dan berpotensi untuk bangkrut (Prihanthini dan sari, 2013).

4. Model ini dikembangkan oleh Zmijewski pada tahun 1984 dengan metode statistik yang digunakan oleh Ohlson yang disebut dengan regresi logit (Yulianto, 2014). Rumusnya adalah sebagai berikut ini :

$$X = -4.3 - 4.5X_1 + 5.7X_2 - 0.004X_3$$

Dimana :

$x_1 = \text{ROA (Return on Asset)}$

$x_2 = \text{Leverage (Debt Ratio)}$

$x_3 = \text{Likuiditas (Current Ratio)}$

Jika skor yang diperoleh sebuah perusahaan dari model prediksi kebangkrutan ini melebihi 0 maka perusahaan diprediksi berpotensi mengalami kebangkrutan. Sebaliknya, jika sebuah perusahaan memiliki skor yang kurang dari 0 maka perusahaan diprediksi tidak berpotensi untuk mengalami kebangkrutan (Prihanthini dan sari, 2013).

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

### 2.2.1 Nuresa dan Hadiprajitno (2013)

Penelitian ini meneliti pengaruh antara efektivitas komite audit dengan *financial distress*. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran komite audit yang diukur berdasarkan jumlah anggota, independensi anggota komite audit dengan ukuran minimal harus ada satu anggota komisaris independen dalam komite audit, frekuensi pertemuan dengan ukuran minimal selama satu tahun harus mengadakan pertemuan formal sebanyak tiga sampai empat kali, dan pengetahuan keuangan anggota komite audit dengan ukuran minimal terdapat satu orang anggota komite yang mempunyai latar belakang akuntansi. Sampel menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2009. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran komite audit, dan independensi anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sementara variable frekuensi pertemuan dan pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap *financial distress* (Nuresa dan Hadiprajitno, 2013).

### 2.2.2 Sinaga (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik komite audit dan struktur kepemilikan terhadap *financial distress* perusahaan. Karakteristik komite audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit

dan kompetensi komite audit. Struktur kepemilikan yang digunakan adalah kepemilikan manajerial dan Kepemilikan institusional. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009-2012. Total perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini adalah 20 perusahaan yang mengalami *financial distress* dan tidak mengalami *financial distress* dengan pengamatan 4 tahun berdasarkan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi logistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *financial distress* perusahaan.

### 2.2.3 Agusti (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sembilan variabel yang diduga dapat mempengaruhi kondisi *financial distress* pada perusahaan. Empat variabel merupakan indikator dari struktur *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, dan jumlah dewan direksi. Tiga variabel yang lain adalah kondisi dari dalam perusahaan sampel, yaitu ukuran perusahaan, likuiditas, *leverage*. Sedangkan dua variabel sisanya adalah pergantian direksi, yaitu jumlah direksi baru yang masuk, dan jumlah direksi lama yang keluar.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2011, dengan jumlah

sampel sebanyak 85 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel yang ditentukan melalui metode *purposive sampling*. Setelah dikalikan lamanya periode penelitian, yaitu selama 4 tahun, diperoleh sebanyak 340 perusahaan sampel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan metode analisis yang digunakan adalah pengujian regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan tidak semua mekanisme *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *financial distress*. Hanya variabel proporsi komisaris independen dan jumlah dewan direksi yang signifikan terhadap terjadinya *financial distress*. Sementara variabel kondisi perusahaan yang signifikan terhadap terjadinya *financial distress* adalah ukuran perusahaan, leverage, dan jumlah direktur keluar.

Perbedaan penelitian saat ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:


- Penelitian saat ini dilakukan pada tahun 2017, dengan obyek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2013-2015
- Penelitian Nuresa dan Hadiprajitno dilakukan pada tahun 2013 dengan objek penelitian perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2008-2009
- Penelitian sinaga dilakukan pada tahun 2014, dengan obyek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2009-2012
- Penelitian Agusti dilakukan pada tahun 2013, dengan obyek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2008-2011.

Persamaan penelitian saat ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- Penelitian saat ini dengan penelitian Agusti (2013) sama-sama menggunakan variabel kepemilikan manajerial dan likuiditas
- Penelitian saat ini dengan penelitian Nuresa dan Hadiprajitno (2013) sama-sama menggunakan variabel independensi komite audit
- Penelitian saat ini dengan penelitian Sinaga (2014) sama-sama menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*

### 2.3 Kerangka koseptual

Berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## 2.4. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Independensi komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress*
2. Kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress*
3. Likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress*
4. Independensi komite audit, kepemilikan manajerial dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap *financial distress*

